



PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRA-NIKAH DALAM PENCEGAHAN TINGGINYA KHULU' PADA RUMAH TANGGA ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan Pra-Nikah di Kota Malang: Klinik Nikah)

Zahrah Salsabila¹, Khoirul Asfiyak², Moh. Muslim³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 1zahrahsalsabil98@gmail.com , 2rumah.tugas2015@gmail.com,

3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstract

Khulu's divorce during the COVID-19 pandemic in Malang City is very increased. The main cause of lack of communication, and constant disputes. Therefore, it is recommended to take pre-marital education. Divorce is common, from time to time and this issue turns into an interesting issue to observe. Therefore, it is important to have a pre-wedding educational institution to provide education for prospective brides. The observed method used

Is quantitative. This is part of this field research strategy or case study

The subjects were the Malang Marriage Clinic Education Institute employees and 5 alumni of the institution. Data is obtained by using data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification during the observation. The results of this observation indicate that the COVID-19 pandemic impacts divorce due to abnormal family and continuing differences of opinion.

Keywords: *Pandemic Covid-19, Divorce, Khulu', Marriage Clinic Education*

A. Pendahuluan

Keluarga memiliki peran penting bagi peradaban. Sejarah mencatat, keluarga yang harmonis dan mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan syariat islam, akan melahirkan generasi – generasi yang baik dan bermanfaat untuk membentuk peradaban yang berkualitas. Seperti yang kita lihat pada keluarga junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga Sayyidah Fatimah, keluarga Asim bin Umar, dan banyak contoh lainnya, baik generasi sahabat maupun tabi'in.

Keluarga yang gagal menjalankan peran dan fungsinya akan berdampak pada kerusakan – kerusakan. Kerusakan itu dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan seorang anak tumbuh menjadi orang yang kasar Ketika dewasa, perpisahan orangtua membuat adanya pola asuh yang mengekang

mengakibatkan anak tidak nyaman, mengakibatkan orang tua gangguan mental yang bisa mengakibatkan perkembangan emosional anak jadi ikut terganggu.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Malang, dari tahun 2020 sampai 2021 akumulasi kasus perceraian tak kurang dari 4000 putusan. 43,4% dari itu putusan khulu' pada 2021 atau mencapai 1736 kasus dan 40% ditahun 2020 itu putusan khulu' atau mencapai 1600 kasus. Hal ini mengakibatkan tren khulu' atau biasa disebut cerai gugat.

B. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengerjakan data, menyusun data, membedakan unit-unit yang bisa dikelola, menemukan serta menangkap pola, menangkap apa yang penting dan apa yang dipelajari. Prosedur penelitian adalah data deskriptif tertulis dan verbal dari orang-orang dengan perilaku yang dapat diamati. (Malone, 2007: 103). Untuk memperoleh data kualitatif, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan pencatatan. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Keluarga dan Kedudukan dalam islam.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga dapat diartikan beberapa arti, seperti keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak, orang-orang dalam keluarga adalah tanggungan, satu kesatuan yang sangat mendasar dari kekerabatan. Ada pula yang mengartikannya sebagai penyatuan pasangan suami istri yang hidup bersama berdasarkan perkawinan yang sah yang juga merupakan orang tua dari seorang anak yang dilahirkan. Dalam bahasa Arab keluarga disebut ahlu yang artinya keluarga aali, 'asyirah dan qurbaa. Kata ahlu berasal dari kata ahla yang artinya senang, sayang atau bersahabat.

Pendapat lain menyebutkan bahwa ahlu berasal dari kata ahla yang berarti perkawinan. Manusia yang berhubungan darah atau perkawinan, seperti ungkapan ahlu-bait atau kitab suci yang dibahas di sini. Penduduk dengan wilayah geografis atau tempat tinggal, seperti peribahasa seperti ahlu-yatsrib, ahlu al-balad, dll. Yang pertama adalah ahl dalam arti sempit, atau ahl ar-rajul, yang berhubungan darah dan biasanya hidup bersama di satu tempat.

Penafsiran ulama sependapat dengan tafsir ini, hanya yang membedakan adalah siapa yang termasuk keluarga nabi. Disebutkan pula bahwa ahl al-bait dalam kitab suci adalah istri dan putri Nabi SAW, dan ada

pandangan bahwa ada Ali, Hassan, Husein dan Fatimah dalam ahl al-bait. Sebagai agama yang rahmatan lil-'alamiin, islam menempatkan persolan keluarga sebagai persoalan yang vital. Dalam pandangan islam keluarga bukan hanya saja tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang terikat karena perkawinan maupun keturunan, akan tetapi lebih dari itu, keluarga mempunyai fungsi yang luas.

2. Fungsi Keluarga

Pada struktural fungsionalnya keluarga lebih ditekankan pada keseimbangan sistem terkait fungsi, tugas, dan tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Struktural fungsional tersebut dapat terlihat pada pembagian perannya. Seperti seorang ibu bertugas untuk mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, perawatan anak dan juga memiliki tugas lainnya, ayah bertugas untuk menghidupi keluarganya atau mencari nafkah.

Berbeda dengan struktural sosialnya, dimana suatu konflik tersebut dianggap sebagai fenomena sosial yang sudah menjadi hal yang dinamis dan biasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dalam struktural ini lebih mementingkan diri sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Posisi suami dan istri ada pada kedudukan yang sama dalam kepentingan dan kekuasaan tertentu. Sehingga seorang istri bisa saja berperan ganda dalam mengurus rumah tangga dan juga dalam bidang publik.

3. Hak dan Kewajiban Antara Suami dan Istri

Dalam hukum positif diartikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri, yang tidak hanya diperoleh dan ditetapkan dalam bahan hukum, tetapi juga secara formal tertuang dalam undang-undang dalam beberapa bahan undang-undang. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan ini dibatasi pada dua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konsep umum perkawinan Islam di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut memuat sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri. Khususnya terletak pada Bab VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU Perkawinan. Dijelaskan bahwa antara suami dan istri memikul kewajiban yang sama dan masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 30 menjelaskan bahwa suami dan istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk memelihara keluarga, yang merupakan dasar dasar pembentukan sosial, dan Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa hak dan status istri seimbang dengan hak dan status keluarga. istri. Dalam kehidupan

keluarga dan pergaulan masyarakat, (2) semua pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Ayat (1) Pasal 32 mengatur bahwa suami istri harus memiliki pencatatan rumah tangga tetap. Pasal 33 menjelaskan bahwa suami dan istri wajib saling mengasihi, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir dan batin. Pasal 34(1) menjelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup keluarga menurut: melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

4. Pendidikan Pra-Nikah (Klinik Nikah Malang)

Pendidikan pranikah adalah pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang rumah tangga atau kehidupan berkeluarga kepada kedua mempelai dalam waktu yang singkat. 26 Pasangan yang menerima pendidikan pranikah adalah pria dan wanita muslim yang akan menjalani kehidupan keluarga dalam hubungan pernikahan. Kursus pranikah merupakan proses pendidikan yang cakupannya sangat luas dan memiliki makna strategis yang bertujuan untuk memperbaharui manusia dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, banyak lembaga/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus/pendidikan pranikah.

Tentu hal ini sangat menggembirakan karena lembaga/organisasi yang menyelenggarakannya secara tidak langsung telah ikut andil dalam membantu pemerintah mempersiapkan pasangan keluarga untuk kehidupan keluarga yang ideal yaitu keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah.

Tujuan adanya pendidikan pranikah sebagai berikut :

- a. Dapat membantu individu dalam memecahkan masalah yang akan muncul serta mengatasi problem atau masalah yang berkaitan dengan pernikahan.
- b. Membantu individu menemukan permasalahan yang bersangkutan dengan pernikahan.
- c. Membantu individu untuk bisa menjaga situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik.

Organisasi ini bernama Klinik Nikah Indonesia, yang bertempat di Masjid Ramadhan Perumahan Griya Shanta Blok B 123 Mojolangu Lowokwaru Malang, Jawa Timur, Indonesia. Didirikan pada tanggal 14

Februari 2014. Klinik Nikah Indonesia berasaskan Islam, serta Klinik Nikah Indonesia merupakan suatu organisasi yang konsen dalam edukasi pernikahan, baik pra dan pasca nikah. Wujud dari Islam memperdulikan laki - laki dan wanita adalah menganjurkan dan mensyariatkan nikah atau melaksanakan perkawinan bagi yang telah mampu menjalankannya. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang sakinah dengan berdasarkan nilai - nilai Agama dan hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan juga merupakan hal yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tentu saja, untuk menciptakan keluarga sakinah diperlukan peran antara suami istri yang jelas. Sehingga tercapai tujuan perkawinan.

Didalam Klinik Nikah Kota Malang, ada kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel sebagai informan merupakan pengelola Klik Kota Malang yang menduduki posisi penting didalam struktur kepengurusan. Dalam hal ini ada pihak pengelola yang aktif di Klik Kota Malang, serta beberapa anggota keluarga Alumni Klik yang sudah menikah dengan ketentuan usia pernikahan selama 1 tahun hingga usia pernikahan selama empat tahun. Selain itu, maraknya pergaulan bebas anak muda di kota-kota besar saat ini mengkhawatirkan sehingga menimbulkan kekerasan seksual seperti penggunaan narkoba. Pergaulan bebas ini membuat persetubuhan antara laki-laki dan perempuan menjadi hal biasa sebelum MBS (hubungan seks pranikah). Oleh karena itu, dalam bentuk Klik sebagai wadah ilmu syariat Islam untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Pendidikan hukum Islam kemudian diberikan untuk mengatur aturan-aturan perkawinan yang mengikuti sunnah Nabi dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Agen Pranikah ini merupakan cabang dari Klinik Perkawinan Indonesia yang berlokasi di Malang Jawa Timur. Dan telah dibuka di beberapa kota besar seperti Malang, Surabaya, Ponorogo, Solo, Semarang, Madien, Kediri, Katanigara, Cilegon, Jakarta, Yogyakarta dan Medan.

D. Kesimpulan

Dari banyaknya kasus yang terjadi pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua. Untuk Kota Malang sendiri faktor yang membuat angjat perceraian tinggi terutama khulu' ialah perbedaan pendapat yang tidak berujung, dan juga faktor ekonomi karena pandemi covid-19. Karena kasus ini, yang paling banyak menjadi korban ialah anak, karena mereka masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya.

PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN PRA-NIKAH DALAM PENCEGAHAN TINGGINYA
KHULU' PADA RUMAH TANGGA ISLAM (Studi Kasus Pada Lembaga Pendidikan
Pra-Nikah Di Kota Malang: Klinik Nikah)

Meskipun perceraian sudah menjadi hal yang biasa dikalangan masyarakat dan beranggapan janda akan lebih menarik dibandingkan perawan hal ini sangat memprihatinkan. Untuk itulah pendidikan pra-nikah sangat dibutuhkan oleh setiap orang, supaya mereka mengetahui pentingnya janji perkawinan bukan dijadikan sebagai permainan.

Daftar Rujukan

- Abdullah Amin. 2002. *Menuju Keluarga Bahagia*. Yogyakarta:
- Abubakar Ali, *Persyaratan hak iwadh khuluq*. Vol 1, No 1 (2018).
- Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah alMu'ashirah*, Kairo: Daar al Kutub, 2008.
- Al-Muzzani Yossi, Wawancara (Grisya Shanta, 26 Juli 2022).
- Amelia Dwi M & Abi Sahli Hisyam, Wawancara (Sudimoro, 27 Juli 2022).
- Anonimus. Pengaruh Covid-19
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, hlm. 294.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, hlm. 418.
- Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9, hlm. 433.
- Ghofar Abdul, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)
- Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- <https://kabarmalang.com/29405/perceraian-di-kota-malang-2020-2021-ribuan-jadi-janda-duda-baru>.
- <https://pa-malangkota.go.id/faktor-penyebab-perceraian/>.
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4411354/kadin-akibat-pandemi-angka-pengangguran-terbuka-naik-jadi-707-persen> .
- IAIN Palopo (2019)
- Jumiati Riska, *Dampak Perceraian orangtua terhadap anak usia dini*. Palopo:

Marintha Eky Wulansari, Wawancara via zoommeeting (Malang 25 Juli 2022).

PSW IAIN Yogyakarta-Mc Gill-ICIHEP.

Rista Endriani, *Bimbingan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah* (Studi Tentang BP-4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi) UIN SUSKA RIAU, Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014.

Rizqi Aulia Azzahra, Wawancara via zoommeeting (malang, 28 Juli 2022).

Sari Siregar Nova. 2022. *peran pendidikan pra nikah dalam membangun kesiapan menikah dan membentuk keluarga sakinah di lembaga klinik nikah "klik" cabang kota medan*. Jakarta: UIN Syarif hidayatullah.

Shiddiq Abdul Rosyad, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).

Sukatno Otto, Yogyakarta, Psikolog Suami Istri, (Yogyakarta: Pustaka Mitra, 2005),

Syubandono, *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Perkawinan*

Wahied Ghalieh, Wawancara via Zoommeeting(Malang, 27 Juli 2022).

Wawancara melalui Whatsapp dengan para narasumber